



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Didik Suwanto Bin Ngadenan
Tempat lahir	:	Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir	:	35 Tahun / 13 Agustus 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn. Grogol RT. 16, RW. 5, Ds. Sumuragung, Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa Didik Suwanto Bin Ngadenan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIDIK SUWANTO BIN NGADENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat melanggar PERTAMA : Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN KEDUA : Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap **Terdakwa DIDIK SUWANTO BIN NGADENAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit kendaraan truck colt diesel nomor polisi S 9141 UJ dan STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak an. saksi FERI HERMAWAN

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda vario nomor polisi W 3427 KT dan STNK.

Dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi SUMAROH selaku istri korban.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bawa ia terdakwa **DIDIK SUWANTO Bin NGADENAN** pada Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Desa Lowoayu Kec. Dukun Kab. Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.15 wib yang masih dalam keadaan gelap hari bertempat di Jalan Umum Desa Lowoayu Kec. Dukun Kab. Gresik, terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truck colt Nopol S 9141 UJ milik saksi FERI HERMAWAN dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/ jam ditemani oleh saksi ALIF FIRMANSYAH selaku Kernet, namun dalam perjalanan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/ jam saksi ALIF FIRMANSYAH tertidur dan terdakwa juga mengantuk dengan memejamkan mata namun tetap menyetir dan pada saat terdakwa tertidur terdakwa merasakan kondisi jalan bergeronjal terdakwa terkejut membuka mata terdakwa melihat truck yang dikemudikan terdakwa dalam posisi oleng dan keluar jalur sehingga roda kirinya sudah berjalan di bahu jalan lalu dalam jarak ± 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat ada kendaraan jenis dump truck tronton parkir di bahu jalan sebelah utara yang telah memberi tanda lampu isyarat sein ke kiri, lalu terdakwa menghindarkan truck ke selatan/kanan menggunakan jalur berlawanan dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/ jam tanpa memberi lampu isyarat sein ke kanan dan truck berpapasan dari arah jalur berlawanan tersebut berjarak 10 (sepuluh meter) dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol W 3427 KT yang di kendari oleh sdr. KASNAFI dan anak saksi MOHAMMAD SAYFUL ARIF yang dikendari dengan kecepatan sedang lalu truck yang dikendarai terdakwa rem namun sudah tidak sempat dan akhirnya truck menabrak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol W 3427 KT tersebut mengenai bagian depan sebelah kiri truck dan mengenai bagian depan sepeda motor Vario tersebut yang mengakibatkan sdr. KASNAFI dan anak saksi MOHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYFUL ARIF tergeletak di jalan dan sepeda motornya terlempar ke bahu jalan sebelah selatan/ kanan yang pada saat itu di dengar dan dilihat oleh saksi SUBIKIN dan saksi DEFIARIANTI AMELIA PUTRI. Kemudian sdr. KASNAFI dan anak saksi MOHAMMAD SAYFUL ARIF dibawa ke Puskesmas Mentaras Kab. Gresik dan RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik.

- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum Jenazah Pro Justitia Nomor: 353/016/437.76.82/21/XI/2022 tanggal 21 November 2022, terhadap Jenazah bernama KASNAFI, dengan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan luar :

1. Jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih lima puluh sembilan tahun, kulit warna sawo matang, membujur ke arah timur diatas meja periksa, berat badan enam puluh kilogram dan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter;
2. Lebam mayat ditemukan di punggung. Kaku mayat di sebagian persendian. Tanda pembusukan tidak ditemukan.
3. Kepala :
 - a. Bentuk : Oval, pada bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar tulang tengkorak, panjang luka lima sentimeter;
 - b. Dahi : ditemukan luka lecet kemerahan di dahi panjang sepuluh kali dua sentimeter;
10. Anggota gerak :
 - a. Atas : pada siku kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran dua kali tiga sentimeter. Pada pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar luka tampak otot berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada sela jari ke empat dan lima tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar luka tampak otot berukuran nol koma lima kali tiga sentimeter.
 - b. Bawah : pada paha kanan ditemukan luka lecet kemerahan berukuran dua kali sepuluh sentimeter. Pada tungkai kanan bawah luka lecet kemerahan berukuran dua kali tiga sentimeter. Pada paha kiri ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada perabaan seperti bawah paha kiri ditemukan derik tulang.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari pemeriksaan luar pada jenazah, ditemukan luka robek di kepala dan anggota gerak atas, luka lecet di dahi, anggota gerak atas dan bawah, patah tulang tertutup paha kiri. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah disaat menerima jabatan. Dokter yang memeriksa dr. NILY SULISTYORINI, Sp.F.M.

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. Surat: 352/437.76.82/21/II/2022 tanggal 21 November 2022 dari RSUD IBNU SINA KAB. GRESIK, nama lengkap: KASNAFI yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia, waktu meninggal: 21 November 2023 jam 10.45 wib, umur saat meninggal: 59 Tahun. Dokter yang menerangkan dr. NILY SULISTYORINI, Sp.F.M.

Bawa sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/510/437.114.08/2022 tanggal 22 November 2022 dari Kecamatan Dukun Desa Petiyintunggal menerangkan bahwa nama : KASNAFI, dengan keterangan: bahwa orang tersebut diatas telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal kematian: 21 November 2022, pukul : 10.45 wib, bertempat: Rumah sakit, Sebab kematian: Kecelakaan. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua RT 002 ABDUR ROHIM.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Bawa ia terdakwa **DIDIK SUWANTO Bin NGADENAN** pada Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Desa Lowoayu Kec. Dukun Kab. Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "**yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.15 wib yang masih dalam keadaan gelap hari bertempat di Jalan Umum Desa Lowoayu Kec. Dukun Kab. Gresik, terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truck colt Nopol S 9141 UJ milik saksi FERI HERMAWAN dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/ jam ditemani oleh saksi ALIF FIRMANSYAH selaku Kernet, namun dalam perjalanan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/ jam saksi ALIF FIRMANSYAH tertidur dan terdakwa juga mengantuk dengan memejamkan mata namun tetap menyetir dan pada saat terdakwa tertidur terdakwa merasakan kondisi jalan bergeronjal terdakwa terkejut membuka mata terdakwa melihat truck yang dikemudikan terdakwa dalam posisi oleng dan keluar jalur sehingga roda kirinya sudah berjalan di bahu jalan lalu dalam jarak ± 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat ada kendaraan jenis dump truck tronton parkir di bahu jalan sebelah utara yang telah memberi tanda lampu isyarat sein ke kiri, lalu terdakwa menghindarkan truck ke selatan/kanan menggunakan jalur berlawanan dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/ jam tanpa memberi lampu isyarat sein ke kanan dan truck berpapasan dari arah jalur berlawanan tersebut berjarak 10 (sepuluh meter) dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol W 3427 KT yang di kendari oleh sdr. KASNAFI dan anak saksi MOHAMMAD SAYFUL ARIF yang dikendari dengan kecepatan sedang lalu truck yang dikendarai terdakwa rem namun sudah tidak sempat dan akhirnya truck menabrak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol W 3427 KT tersebut mengenai bagian depan sebelah kiri truck dan mengenai bagian depan sepeda motor Vario tersebut yang mengakibatkan sdr. KASNAFI dan anak saksi MOHAMMAD SAYFUL ARIF tergeletak di jalan dan sepeda motornya terlempar ke bahu jalan sebelah selatan/ kanan yang pada saat itu di dengar dan dilihat oleh saksi SUBIKIN dan saksi DEFIARIANTI AMELIA PUTRI. Kemudian sdr. KASNAFI dan anak saksi MOHAMMAD SAYFUL ARIF dibawa ke Puskesmas Mentaras Kab. Gresik.
- Bawa sebagaimana Visum et repertum korban hidup Pro Justitia Nomor: 353/096/437.76.82/5/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, telah memeriksa seorang penderita bernama MOHAMMAD SAYFUL ARIF, dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 November 2022 di Jalan Ds. Lowoayu Dukun Gresik. dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala : pada kelopak mata kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul berukuran dua kali empat sentimeter dasar luka tampak jaringan otot warna kemerahan disertai dengan luka memar kemerahan di sekitarnya. Pada pangkal hidung ditemukan memar dan bengkak, pada perabaan ditemukan derik tulang. Pada pipi kiri ditemukan luka memar warna kemerahan, pada perabaan ditemukan derik tulang.
10. Anggota gerak bawah : pada punggung kaki kiri ditemukan luka lecet kemerahan;
11. Pemeriksaan penunjang : pada hasil CT-Scan wajah ditemukan patah tulang dahi sebelah kiri bagian depan dan samping tulang rahang atas disertai pembengkakan jaringan sekitar. Pada hasil CT-Scan kepala ditemukan pendarahan di atas selaput tebal otak dan pembengkakan jaringan otak. Pada hasil foto rontgen tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar dua belas tahun ditemukan :

- Kesadaran menurun, tampak gelisah, tanda vital dalam batas normal;
- Luka robek di kelopak mata kiri, luka memar di pangkal hidung dan pipi kiri, luka lecet di punggung kaki kiri, patah tulang tertutup pada dahi dan tulang rahang atas;
- Hasil pemeriksaan CT-Scan wajah dan kepala ditemukan patah tulang dahi sebelah kiri, pendarahan di atas selaput tebal otak dan pembengkakan jaringan otak. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Setelah dirawat inap selama sepuluh hari, korban dipulangkan. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Demikian Visum et repertum dibuat atas sumpah/ janji sebagai dokter pada waktu memangku jabatan. Dokter pemeriksa dr. IRDA REIN CHRISTINA.

- Bawa sebagaimana Ahli dr. IRDA REIN CHRISTINA, berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan terhadap sdr. MOHAMMAD SAYFUL ARIF didapatkan kesadaran menurun, luka robek di kelopak mata kiri, luka memar di pangkal hidung dan pipi kiri, patah tulang tertutup pada dahi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang atas, luka lecet di punggung kaki kiri. Pada pemeriksaan CT Scan kepala di dapatkan pendarahan di atas selaput tebal otak dan pembengkakan jaringan otak. Luka yang dialami oleh sdr. MOHAMMAD SAYFUL ARIF tergolong kategori luka berat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alif Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sebagai kernet Kendaraan truck yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Truck dengan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa untuk kendaraan truck jenis Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ, untuk kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel berjalan dari arah barat ke timur, dan kendaraan sepeda motor Honda Vario berjalan dari arah timur ke barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum kejadian kecelakaan karena masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut berjalan dengan kecepatan sedang cepat;
- Bahwa saksi kenal dengan pengemudi Truck Mitsubishi Colt Diesel yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu Terdakwa karena saksi sudah bekerja bersama dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 15 hari;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Novembr 2022 sekitar jam 05.15 WIB di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik saat saksi naik Kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang dikemudikan Terdakwa berjalan dari arah barat (Bojonegoro) ketimur (Sidayu-Gresik), saat itu saksi bersama Terdakwa bermaksud mengambil muatan berupa bata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan, setelah melintas di batas kota Lamongan saksi mengantuk dan tidur dalam perjalanan hingga kemudian saksi terbangun saat mendengar bunyi "Brak" yang sangat keras dan kaca pintu sebelah kiri kendaraan Truck yang saksi naiki pecah dan berhamburan masuk ke dalam kabin Truck, saat itu posisi kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel sudah berhenti di jalur sebelah kiri (utara), setelah itu saksi turun dari kendaraan Truck kemudian melihat ke arah belakang dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tergeletak ditengah jalan dan 1 (satu) sepeda motor yang berada bahu jalan sebelah selatan;

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui ada kendaraan Sepeda motor Honda Vario tersebut setelah kejadian, sebelum kejadian saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa setelah mengetahui kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel yang saksi naiki terlibat kecelakaan selanjutnya saksi turun dari pintu kiri Truck bermaksud menolong korban namun saat itu sudah banyak orang yang menolong korban sehingga saksi hanya memperhatikan saja.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kecelakaan lalu lintas yang saksi alami tersebut hanya saat saksi naik kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan Terdakwa berjalan dari arah barat ke timur saat melintas di Jl. Umum Ds. Lowayu Kec. Dukun Kab. Gresik terlibat kecelakaan dengan Kendaraan Sepeda motor dan posisi Kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel sudah berhenti dibahu jalan sebelah utara, sedangkan posisi kendaraan Sepeda motor Honda Vario berada dibahu jalan sebelah selatan, satu korban berada di jalur sebelah utara dan satu korban lagi berada di jalur sebelah selatan, selanjutnya saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa mengapa bisa terjadi kecelakaan lalu lintas, namun Terdakwa tidak pernah menjawab apa yang saksi tanyakan;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi tidak mengetahui apakah pengemudi Truck Mitsubishi Colt Diesel sempat menghindar atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengemudi Truck Mitsubishi Colt Diesel sudah berusaha untuk mengerem atau tidak;
- Bahwa posisi titik tabrak / titik terjadinya benturan berada di jalur sebelah kanan (selatan);
- Bahwa untuk kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel mengalami benturan pada bagian depan sebelah kiri, sedangkan untuk kendaraan Sepeda motor Honda Vario mengalami benturan pada bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi akhir dari kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel berada dibahu jalan sebelah utara, posisi akhir kendaraan Sepeda motor Honda Vario berada dibahu jalan sebelah selatan, posisi akhir pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario berada dijalur sebelah selatan dan penumpangnya berada dijalur sebelah utara;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut ada satu orang yang meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda motor Honda Vario dan satu orang mengalami luka yaitu penumpangnya;
- Bahwa untuk kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri, sedangkan untuk kendaraan Sepeda motor Honda Vario mengalami kerusakan hampir pada semua bagianya;
- Bahwa pada waktu kejadian kondisi jalan beraspal, lurus, rata, dua jalur, marka putus-putus tunggal, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, gelap pagi dini hari;
- Bahwa korban yang mengalami luka-luka atas nama Mohammad Syaiful Arif sedangkan korban yang meninggal dunia atas nama Kasnafi, korban Kasnafi meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Anak Mohammad Syaiful Arif, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sebagai penumpang kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Truck dengan kendaraan Sepeda motor;
- Bahwa kendaraan truck jenis truck Mitsubishi Colt Diesel sedangkan untuk kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel berjalan dari arah barat ketimur, dan kendaraan Sepeda motor Honda Vario berjalan dari arah timur kebarat;
- Bahwa sebelum kejadian untuk kendaraan sepeda motor berjalan dengan kecepatan sedang, sedangkan kecepatan kendaraan truck saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi Truck yang terlibat kecelakaan tersebut, sedangkan untuk pengendara sepeda motor saksi kenal karena merupakan orang tua saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Novembr 2022 sekitar jam 05.15 WIB di Jl. Umum Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik saat itu saksi naik kendaraan Sepeda motor Honda Vario dibonceng oleh Ayah saksi yaitu Kasnafi berjalan dari arah timur kebarat, saat itu saksi bersama Ayah saksi berangkat ke Paciran – Lamongan bermaksud mengantar saksi ke Pondok Pesantren Al Amin, saat dibonceng Ayah saksi, saksi bersandar dipunggung Ayah saksi sambil memejamkan mata karena masih mengantuk, dan saat diperjalanan kendaraan sepeda motor yang saksi naiki terlibat kecelakaan dengan kendaraan Truck yang selanjutnya saksi tidak ingat apa-apa lagi karena kondisi tidak sadar, saksi sadar saat berada dirumah sakit dengan kondisi luka-luka;
- Bahwa saksi mengetahui ada kendaraan Truck tersebut setelah kejadian, sebelum kejadian saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah mengetahui kendaraan Sepeda motor yang saksi naiki terlibat kecelakaan selanjutnya saksi tidak ingat apa yang saksi lakukan, yang saksi ingat saat sudah berada dirumah sakit dengan kondisi luka-luka;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak tahu apa-apa tentang kecelakaan lalu lintas yang saksi alami tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi tidak mengetahui apakah pengemudi Truck Mitsubishi Colt Diesel sempat untuk menghindar atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengetahui apakah pengemudi Truck Mitsubishi Colt Diesel sudah berusaha untuk mengerem atau tidak;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada satu orang yang meninggal dunia yaitu Ayah saksi sendiri selaku pengendara Sepeda motor Honda Vario dan satu orang mengalami luka yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri, mata sebelah kiri, rahang sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu kejadian kondisi jalan beraspal, lurus, rata, dua jalur, marka putus-putus tungal, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, gelap pagi dini hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ada bekas luka yang diderita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi Feri Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Truck Colt Diesel milik saksi dengan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa kendaraan Truck Colt Diesel yang terlibat kecelakaan adalah milik saksi sendiri karena saat membeli kendaraan Truck Colt Diesel tersebut saksi membelinya dengan uang cash;
- Bahwa kendaraan milik saksi jenisnya Truck Colt Diesel Mitsubishi dengan No. Pol : L 9141 UJ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan misan saksi dan pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga saksi meminta Terdakwa untuk mengemudi kendaraan Truck Colt Diesel milik saksi;
- Bahwa kendaraan Truck Colt Diesel milik saksi saat dikemudikan oleh pengemudi Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat/ STNK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki SIM dan sesuai dengan kendaraan yang digunakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban anak yaitu saksi Mohammad Syaiful Arif masih hidup namun orang tuanya yaitu Kasnafi meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan Kasnafi meninggal dunia, saksi sudah memberikan pengantian kendaraan yang terlibat kecelakaan dan biaya pengobatan anak saksi kepada istri Kasnafi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sumaroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban Kasnafi yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dimana korban Kasnafi adalah suami sah saksi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang bertani di sawah tepatnya di Desa Petiying Tunggal, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik dan sesaat kemudian saksi mendapatkan kabar dari saudara saksi yaitu Kasiati yang memberitahu bahwa suami saksi yaitu Kasnafi terlibat kecelakaan lalu-lintas di Jalan Umum Ds. Lowayu Kec. Dukun Kab. Gresik;
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Umum Ds. Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik yang melibatkan antara Kendaraan Truck No. Pol yang saksi tidak ketahui dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario No. Pol : W 3427 KT yang dikendarai suami saksi yaitu Kasnafi ;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga korban sudah menerima asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat terlibat kecelakaan lalu lintas korban Kasnafi mengalami luka pada kepala, tangan kiri putus dan kaki kiri putus, selanjutnya meninggal dunia di pukesmas Mentaras Kecamatan Dukun;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan suami saksi yaitu Kasnafi meninggal dunia, saksi sebagai istri dan mewakili keluarga besar sudah bisa menerima kejadian tersebut dengan ikhlas dan menganggap sebagai musibah cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saksi meminta bantuan dari pengemudi kendaraan Truck untuk pergantian kendaraan yang terlibat kecelakaan dan biaya pengobatan anak saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa maupun keluarganya dan sudah memaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa bangun sekitar jam 10.00 WIB kemudian Terdakwa pergi ke warung kopi hingga jam 14.30 WIB, kemudian Terdakwa tidur lagi dan bangun jam sekitar 19.00 WIB, selanjutnya jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah saksi Feri Hermawan bermaksud mengambil kendaraan Truck Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang akan Terdakwa gunakan mengambil muatan bata ringan di Gresik, sekitar jam 20.20 WIB Terdakwa sampai dirumah saksi Feri Hermawan dan sempat mengobrol dulu dengan saksi Feri Hermawan sambil menunggu kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ datang karena saat itu masih digunakan oleh Ratno untuk memuat bata ringan, sekitar jam 22.00 WIB Kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ sampai dirumah saksi Feri Hermawan dan Ratno menyampaikan jika lampu kota dan klakson kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dalam kondisi rusak, selanjutnya Terdakwa bersama Kiki memperbaiki kerusakan pada kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dan selesai diperbaiki jam 02.00 WIB pada hari Senin 21 November 2022, selanjutnya kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ Terdakwa bawa pulang dan sampai dirumah sekitar jam 02.30 WIB, selanjutnya Terdakwa mandi kemudian sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa bersama saksi Alif Firmansyah berangkat menuju Gresik bermaksud mengambil muatan berupa bata ringan, dan dalam perjalanan sekitar jam 05.15 Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 05.15 WIB di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 40-50 KM / Jam, pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan mengambil muatan berupa bata ringan di wilayah Sidayu - Gresik, saat melintas di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik didepan Terdakwa ada kendaraan sejenis Dump Truck Tronton yang parkir dibahu jalan sebelah utara, Terdakwa terkejut hingga secara spontan Terdakwa menghindar kekanan, pada saat yang sama ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor yang berjalan dengan kecepatan sedang, Terdakwa sudah berusaha menghindar kekanan, tetapi karena jarak sudah sangat dekat Terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan Sepeda motor Honda Vario tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dalam perjalanan mengambil muatan berupa bata ringan di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidayu - Gresik, saat melintas di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik didepan Terdakwa ada kendaraan sejenis Dump Truck Tronton yang parkir dibahu jalan sebelah utara, Terdakwa terkejut hingga secara spontan Terdakwa menghindar kekanan, pada saat yang sama ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor yang berjalan dengan kecepatan sedang, Terdakwa berusaha terus menghindar kekanan, tetapi karena jarak sudah sangat dekat Terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan Sepeda motor Honda Vario tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut saat jarak Terdakwa sudah dekat sekitar 20 (dua puluh) meter sehingga Terdakwa terkejut dan langsung menghindar kekanan (selatan) dan pada saat menghindar kekanan ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang.
- Bahwa setelah mengetahui dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang dan Terdakwa sudah berusaha untuk menghindar kekanan saat itu jarak Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor tersebut sudah dekat sekitar 10 (sepuluh) meter namun upaya Terdakwa untuk menghindar tidak berhasil sehingga bagian depan sebelah kiri kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut.
- Bahwa sebelum jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa tidak mengetahui jika didepan Terdakwa ada kendaraan Dump Truck yang sedang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara), saat itu Terdakwa dalam kondisi mengantuk dan mengetahui kendaraan Dump Truck tersebut pada saat kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian dalam posisi keluar jalur dan roda kirinya sudah berjalan dibahu jalan dan Terdakwa merasakan kondisi bergeronjal sehingga Terdakwa terkejut kemudian membuka mata dan pada saat itu baru Terdakwa mengetahui jika didepan Terdakwa ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri, sebelum itu Terdakwa memang dalam kondisi benar-benar mengantuk sehingga Terdakwa sempat memejamkan mata beberapa saat, Terdakwa tidak mengetahui berapa lama Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck dalam kondisi mata terpejam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantuk sejak setelah melewati jembatan Bengawan Solo di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa berusaha terus memaksakan diri mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dan tidak berhenti dahulu untuk beristirahat meskipun dalam kondisi mengantuk karena Terdakwa menginginkan segera sampai ditempat tujuan agar mendapatkan antrian yang tidak terlalu banyak saat menaikkan muatan.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri dan kemudian berupaya menghindar kekunan saat itu Terdakwa tidak menyalakan lampu sein sebelah kanan sebagai tanda isyarat karena tidak sempat dan juga tidak sempat menyalakan lampu dim/lampu jarak jauh namun Terdakwa sudah berusaha untuk mengerem.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut Terdakwa menghindar kekunan dan saat menghindar kekunan tersebut melewati marka jalan.
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan Truck sejak tahun 2010. Dan sudah memiliki SIM BII Umum sejak tahun 2018 pada saat kerja di PT. Lancar Bola Batu Sejahtera - Bojonegoro.
- Bahwa posisi titik tabrak / titik terjadinya benturan berada dijalur sebelah kanan (selatan).
- Bahwa untuk kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ mengalami benturan pada bagian depan sebelah kiri, sedangkan untuk kendaraan Sepeda motor Honda Vario mengalami benturan pada bagian depan.
- Bahwa posisi akhir dari kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ berada dibahu jalan sebelah kiri (utara) karena setelah benturan dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario saat itu Terdakwa langsung belok kekiri (utara) dan menepi dibahu jalan sebelah utara sedangkan posisi akhir dari kendaraan Sepeda motor Honda Vario dan pengendaranya berada dijalur sebelah selatan, sedangkan posisi akhir dari penumpang sepeda motor berada dijalur sebelah utara.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Vario karena mengalami luka pada bagian kepala dan 1 (satu) orang penumpang sepeda motor mengalami luka pada bagian kaki kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ mengalami kerusakan pada bagian bemper depan sebelah kiri, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda Vario yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan pada hampir seluruh bagiannya.
- Bahwa pada waktu kejadian kondisi jalan beraspal, lurus, rata, dua jalur, marka putus-putus tunggal, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, gelap pagi dini hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel Nomor Polisi S 9141 UJ dan STNK;
2. 1 (satu) lembar SIM BII Umum;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi W 3427 KT dan STNK ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Jenazah Pro Justitia Nomor: 353/016/437.76.82/21/XI/2022 tanggal 21 November 2022, terhadap Jenazah bernama KASNAFI, dengan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan luar :

1. Jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih lima puluh sembilan tahun, kulit warna sawo matang, membujur ke arah timur diatas meja periksa, berat badan enam puluh kilogram dan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter;
2. Lebam mayat ditemukan di punggung. Kaku mayat di sebagian persendian. Tanda pembusukan tidak ditemukan.
3. Kepala :
 - a. Bentuk : Oval, pada bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar tulang tengkorak, panjang luka lima sentimeter;
 - b. Dahi : ditemukan luka lecet kemerahan di dahi panjang sepuluh kali dua sentimeter;
4. Anggota gerak :
 - a. Atas : pada siku kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran dua kali tiga sentimeter. Pada pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi tidak rata sudut tumpul dasar luka tampak otot berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada sela jari ke empat dan lima tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar luka tampak otot berukuran nol koma lima kali tiga sentimeter.

- b. Bawah : pada paha kanan ditemukan luka lecet kemerahan berukuran dua kali sepuluh sentimeter. Pada tungkai kanan bawah luka lecet kemerahan berukuran dua kali tiga sentimeter. Pada paha kiri ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada perabaan sepertiga bawah paha kiri ditemukan derik tulang.

Kesimpulan : dari pemeriksaan luar pada jenazah, ditemukan luka robek di kepala dan anggota gerak atas, luka lecet di dahi, anggota gerak atas dan bawah, patah tulang tertutup paha kiri. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah disaat menerima jabatan. Dokter yang memeriksa dr. NILY SULISTYORINI, Sp.F.M.

- Bawa sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. Surat: 352/437.76.82/21/II/2022 tanggal 21 November 2022 dari RSUD IBNU SINA KAB. GRESIK, nama lengkap: KASNAFI yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia, waktu meninggal: 21 November 2023 jam 10.45 wib, umur saat meninggal: 59 Tahun. Dokter yang menerangkan dr. NILY SULISTYORINI, Sp.F.M.
- Bawa sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/510/437.114.08/2022 tanggal 22 November 2022 dari Kecamatan Dukun Desa Petiyintunggal menerangkan bahwa nama : KASNAFI, dengan keterangan: bahwa orang tersebut diatas telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal kematian: 21 November 2022, pukul : 10.45 wib, bertempat: Rumah sakit, Sebab kematian: Kecelakaan. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua RT 002 ABDUR ROHIM.
- Visum et repertum korban hidup Pro Justitia Nomor: 353/096/437.76.82/5/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, telah memeriksa seorang penderita bernama MOHAMMAD SAYFUL ARIF, dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 November 2022 di Jalan Ds. Lowoayu Dukun Gresik. dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : pada kelopak mata kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul berukuran dua kali empat sentimeter dasar luka tampak jaringan otot warna kemerahan disertai dengan luka memar kemerahan di sekitarnya. Pada pangkal hidung ditemukan memar dan bengkak, pada perabaan ditemukan derik tulang. Pada pipi kiri ditemukan luka memar warna kemerahan, pada perabaan ditemukan derik tulang.
2. Anggota gerak bawah : pada punggung kaki kiri ditemukan luka lecet kemerahan;
3. Pemeriksaan penunjang : pada hasil CT-Scan wajah ditemukan patah tulang dahi sebelah kiri bagian depan dan samping tulang rahang atas disertai pembengkakan jaringan sekitar. Pada hasil CT-Scan kepala ditemukan pendarahan di atas selaput tebal otak dan pembengkakan jaringan otak. Pada hasil foto rontgen tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar dua belas tahun ditemukan :

- Kesadaran menurun, tampak gelisah, tanda vital dalam batas normal;
- Luka robek di kelopak mata kiri, luka memar di pangkal hidung dan pipi kiri, luka lecet di punggung kaki kiri, patah tulang tertutup pada dahi dan tulang rahang atas;
- Hasil pemeriksaan CT-Scan wajah dan kepala ditemukan patah tulang dahi sebelah kiri, pendarahan di atas selaput tebal otak dan pembengkakan jaringan otak. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Setelah dirawat inap selama sepuluh hari, korban dipulangkan. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahaian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa bangun sekitar jam 10.00 WIB kemudian Terdakwa pergi ke warung kopi hingga jam 14.30 WIB, kemudian Terdakwa tidur lagi dan bangun jam sekitar 19.00 WIB, selanjutnya jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah saksi Feri Hermawan bermaksud mengambil kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang akan Terdakwa gunakan mengambil muatan bata ringan di Gresik, sekitar jam 20.20 WIB Terdakwa sampai dirumah saksi Feri Hermawan dan sempat mengobrol dulu dengan saksi Feri Hermawan sambil menunggu kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ datang karena saat itu masih digunakan Ratno untuk memuat bata ringan, sekitar jam 22.00 Wib Kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ sampai dirumah saksi Feri Hermawan dan Ratno menyampaikan jika lampu kota dan klakson kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dalam kondisi rusak, selanjutnya Terdakwa bersama Kiki memperbaiki kerusakan pada kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dan selesai diperbaiki jam 02.00 WIB pada hari Senin 21 November 2022, selanjutnya kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ Terdakwa bawa pulang dan sampai dirumah sekitar jam 02.30 WIB, selanjutnya Terdakwa mandi kemudian sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa bersama saksi Alif Firmansyah berangkat menuju Gresik bermaksud mengambil muatan berupa bata ringan, dan dalam perjalanan sekitar jam 05.15 Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 05.15 WIB di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ berjalan dari arah barat yaitu Bojonegoro ke arah timur yaitu Sidayu – Gresik dengan kecepatan sekitar 40-50 KM / Jam, pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan mengambil muatan berupa bata ringan di wilayah Sidayu - Gresik, saat melintas di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik di depan Terdakwa ada kendaraan sejenis Dump Truck Tronton yang parkir dibahu jalan sebelah utara, Terdakwa terkejut hingga secara spontan Terdakwa menghindar kekanan, pada saat yang sama ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor yang berjalan dengan kecepatan sedang, Terdakwa sudah berusaha menghindar kekanan, tetapi karena jarak sudah sangat dekat Terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan Sepeda motor Honda Vario tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut saat jarak Terdakwa sudah dekat sekitar 20 (dua puluh) meter sehingga Terdakwa terkejut dan langsung menghindar kekanan (selatan) dan pada saat menghindar kekanan ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang.
- Bahwa benar setelah mengetahui dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang dan Terdakwa sudah berusaha untuk menghindar kekanan saat itu jarak Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor tersebut sudah dekat sekitar 10 (sepuluh) meter namun upaya Terdakwa untuk menghindar tidak berhasil sehingga bagian depan sebelah kiri kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut.
- Bahwa benar sebelum jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa tidak mengetahui jika didepan Terdakwa ada kendaraan Dump Truck yang sedang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara), saat itu Terdakwa dalam kondisi mengantuk dan mengetahui kendaraan Dump Truck tersebut pada saat kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian dalam posisi keluar jalur dan roda kirinya sudah berjalan dibahu jalan dan Terdakwa merasakan kondisi bergeronjal sehingga Terdakwa terkejut kemudian membuka mata dan pada saat itu baru Terdakwa mengetahui jika didepan Terdakwa ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri, sebelum itu Terdakwa memang dalam kondisi benar-benar mengantuk sehingga Terdakwa sempat memejamkan mata beberapa saat, Terdakwa tidak mengetahui berapa lama Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck dalam kondisi mata terpejam, Terdakwa mengantuk sejak setelah melewati jembatan Bengawan Solo di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha terus memaksakan diri mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dan tidak berhenti dahulu untuk beristirahat meskipun dalam kondisi mengantuk karena Terdakwa menginginkan segera sampai ditempat tujuan agar mendapatkan antrian yang tidak terlalu banyak saat menaikkan muatan.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri dan kemudian berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar kekanan saat itu Terdakwa tidak menyalakan lampu sein sebelah kanan sebagai tanda isyarat karena tidak sempat dan juga tidak sempat menyalakan lampu dim/lampu jarak jauh namun Terdakwa sudah berusaha untuk mengerem.

- Bawa benar pada saat Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut Terdakwa menghindar kekanan dan saat menghindar kekanan tersebut melewati marka jalan.
- Bawa benar saksi Alif Firmansyah menerangkan pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ bersama dengan saksi Alif Firmansyah yang bertugas sebagai Kernet, namun, setelah melintas di batas kota Lamongan saksi Alif Firmansyah mengantuk dan tidur dalam perjalanan hingga kemudian saksi Alif Firmansyah terbangun saat mendengar bunyi "Brak" yang sangat keras dan kaca pintu sebelah kiri kendaraan Truck yang saksi Alif Firmansyah naiki pecah dan berhamburan masuk ke dalam kabin Truck, saat itu posisi kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel sudah berhenti dijulur sebelah kiri (utara), setelah itu saksi Alif Firmansyah turun dari kendaraan Truck kemudian melihat ke arah belakang dan saat itu saksi Alif Firmansyah melihat ada 2 (dua) orang yang tergeletak ditengah jalan dan 1 (satu) sepeda motor yang berada bahu jalan sebelah selatan;
- Bawa benar saksi Mohammad Syaiful Arif menerangkan pada saat kecelakaan tersebut saat itu saksi Mohammad Syaiful Arif naik kendaraan Sepeda motor Honda Vario dibonceng oleh Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif yaitu Kasnafi berjalan dari arah timur kebarat, saat itu saksi Mohammad Syaiful Arif bersama Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif berangkat ke Paciran – Lamongan bermaksud mengantar saksi Mohammad Syaiful Arif ke Pondok Pesantren Al Amin, saat dibonceng Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif, saksi Mohammad Syaiful Arif bersandar dipunggung Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif sambil memejamkan mata karena masih mengantuk, dan saat diperjalanan kendaraan sepeda motor yang saksi Mohammad Syaiful Arif naiki terlibat kecelakaan dengan kendaraan Truck yang selanjutnya saksi Mohammad Syaiful Arif tidak ingat apa-apa lagi karena kondisi tidak sadar, saksi Mohammad Syaiful Arif sadar saat berada dirumah sakit dengan kondisi luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan Truck sejak tahun 2010. Dan sudah memiliki SIM BII Umum sejak tahun 2018 pada saat kerja di PT. Lancar Bola Batu Sejahtera - Bojonegoro.
- Bahwa benar posisi titik tabrak / titik terjadinya benturan berada di jalur sebelah kanan (selatan) dan untuk kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ mengalami benturan pada bagian depan sebelah kiri, sedangkan untuk kendaraan Sepeda motor Honda Vario mengalami benturan pada bagian depan.
- Bahwa benar posisi akhir dari kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ berada dibahu jalan sebelah kiri (utara) karena setelah benturan dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario saat itu Terdakwa langsung belok kekiri (utara) dan menepi dibahu jalan sebelah utara sedangkan posisi akhir dari kendaraan Sepeda motor Honda Vario dan pengendaranya berada di jalur sebelah selatan, sedangkan posisi akhir dari penumpang sepeda motor berada di jalur sebelah utara.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Vario karena mengalami luka pada bagian kepala dan 1 (satu) orang penumpang sepeda motor mengalami luka pada bagian kaki kiri.
- Bahwa benar kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ mengalami kerusakan pada bagian bemper depan sebelah kiri, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda Vario yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan pada hampir seluruh bagiannya.
- Bahwa benar pada waktu kejadian kondisi jalan beraspal, lurus, rata, dua jalur, marka putus-putus tungal, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, gelap pagi dini hari.
- Bahwa benar sebagaimana Visum Et Reportum Jenazah Pro Justitia Nomor: 353/016/437.76.82/21/XI/2022 tanggal 21 November 2022, terhadap Jenazah bernama KASNAFI, dengan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan luar :
 1. Jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih lima puluh sembilan tahun, kulit warna sawo matang, membujur ke arah timur diatas meja periksa, berat badan enam puluh kilogram dan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter;
 2. Lebam mayat ditemukan di punggung. Kaku mayat di sebagian persendian. Tanda pembusukan tidak ditemukan.
 3. Kepala :

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bentuk : Oval, pada bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar tulang tengkorak, panjang luka lima sentimeter;
 - b. Dahi : ditemukan luka lecet kemerahan di dahi panjang sepuluh kali dua sentimeter;
4. Anggota gerak :
- a. Atas : pada siku kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran dua kali tiga sentimeter. Pada pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar luka tampak otot berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada sela jari ke empat dan lima tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar luka tampak otot berukuran nol koma lima kali tiga sentimeter.
 - b. Bawah : pada paha kanan ditemukan luka lecet kemerahan berukuran dua kali sepuluh sentimeter. Pada tungkai kanan bawah luka lecet kemerahan berukuran dua kali tiga sentimeter. Pada paha kiri ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada perabaan sepertiga bawah paha kiri ditemukan derik tulang.

Kesimpulan : dari pemeriksaan luar pada jenazah, ditemukan luka robek di kepala dan anggota gerak atas, luka lecet di dahi, anggota gerak atas dan bawah, patah tulang tertutup paha kiri. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah disaat menerima jabatan. Dokter yang memeriksa dr. NILY SULISTYORINI, Sp.F.M.

- Bawa benar sebagaimana Visum et repertum korban hidup Pro Justitia Nomor: 353/096/437.76.82/5/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, telah memeriksa seorang penderita bernama MOHAMMAD SAYFUL ARIF, dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 November 2022 di Jalan Ds. Lowoayu Dukun Gresik. dengan hasil pemeriksaan:
1. Kepala : pada kelopak mata kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul berukuran dua kali empat sentimeter dasar luka tampak jaringan otot warna kemerahan disertai dengan luka memar kemerahan di sekitarnya. Pada pangkal hidung ditemukan memar dan bengkak, pada perabaan ditemukan derik tulang. Pada pipi kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka memar warna kemerahan, pada perabaan ditemukan derik tulang.

2. Anggota gerak bawah : pada punggung kaki kiri ditemukan luka lecet kemerahan;
3. Pemeriksaan penunjang : pada hasil CT-Scan wajah ditemukan patah tulang dahi sebelah kiri bagian depan dan samping tulang rahang atas disertai pembengkakan jaringan sekitar. Pada hasil CT-Scan kepala ditemukan pendarahan di atas selaput tebal otak dan pembengkakan jaringan otak. Pada hasil foto rontgen tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar dua belas tahun ditemukan :

- Kesadaran menurun, tampak gelisah, tanda vital dalam batas normal;
- Luka robek di kelopak mata kiri, luka memar di pangkal hidung dan pipi kiri, luka lecet di punggung kaki kiri, patah tulang tertutup pada dahi dan tulang rahang atas;
- Hasil pemeriksaan CT-Scan wajah dan kepala ditemukan patah tulang dahi sebelah kiri, pendarahan di atas selaput tebal otak dan pembengkakan jaringan otak. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Setelah dirawat inap selama sepuluh hari, korban dipulangkan. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahaian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

4. Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Person) dan badan hukum (Rechts Person) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Didik Suwanto Bin Ngadenan yang identitasnya lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang mengemudikan*” dapat diartikan sebagai Pengemudi, sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, dan yang dimaksud dengan “*kendaraan bermotor*” sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh perlatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta bahwa benar Terdakwa mengemudikan Truck Mitsubishi Colt Nomor Polisi S 9141 UJ pada hari Senin tanggal 21 November 2022 bersama dengan saksi Alif Firmansyah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai kernet dengan tujuan ke Gresik untuk mengambil muatan berupa bata ringan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Truck Mitsubishi Colt Nomor Polisi S 9141 UJ memiliki Surat Ijin Mengemudi SIM B II atas nama Didik Suwanto (Terdakwa) yang masih berlaku serta juga membawa STNK Truck Mitsubishi Colt Nomor Polisi S 9141 UJ sehingga dengan demikian unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa bangun sekitar jam 10.00 WIB kemudian Terdakwa pergi ke warung kopi hingga jam 14.30 WIB, kemudian Terdakwa tidur lagi dan bangun jam sekitar 19.00 WIB, selanjutnya jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah saksi Feri Hermawan bermaksud mengambil kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang akan Terdakwa gunakan mengambil muatan bata ringan di Gresik, sekitar jam 20.20 WIB Terdakwa sampai dirumah saksi Feri Hermawan dan sempat mengobrol dulu dengan saksi Feri Hermawan sambil menunggu kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ datang karena saat itu masih digunakan Ratno untuk memuat bata ringan, sekitar jam 22.00 WIB Kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ sampai dirumah saksi Feri Hermawan dan Ratno menyampaikan jika lampu kota dan klakson kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dalam kondisi rusak, selanjutnya Terdakwa bersama Kiki memperbaiki kerusakan pada kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : S 9141 UJ dan selesai diperbaiki jam 02.00 WIB pada hari Senin 21 November 2022, selanjutnya kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ Terdakwa bawa pulang dan sampai dirumah sekitar jam 02.30 WIB, selanjutnya Terdakwa mandi kemudian sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa bersama saksi Alif Firmansyah berangkat menuju Gresik bermaksud mengambil muatan berupa bata ringan, dan dalam perjalanan sekitar jam 05.15 Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 05.15 WIB di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ berjalan dari arah barat yaitu Bojonegoro ke arah timur yaitu Sidayu – Gresik dengan kecepatan sekitar 40-50 KM / Jam, pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan mengambil muatan berupa bata ringan di wilayah Sidayu - Gresik, saat melintas di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik di depan Terdakwa ada kendaraan sejenis Dump Truck Tronton yang parkir dibahu jalan sebelah utara, Terdakwa terkejut hingga secara spontan Terdakwa menghindar kekanan, pada saat yang sama ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor yang berjalan dengan kecepatan sedang, Terdakwa sudah berusaha menghindar kekanan, tetapi karena jarak sudah sangat dekat Terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan Sepeda motor Honda Vario tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut saat jarak Terdakwa sudah dekat sekitar 20 (dua puluh) meter sehingga Terdakwa terkejut dan langsung menghindar kekanan (selatan) dan pada saat menghindar kekanan ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang dan Terdakwa sudah berusaha untuk menghindar kekanan saat itu jarak Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor tersebut sudah dekat sekitar 10 (sepuluh) meter namun upaya Terdakwa untuk menghindar tidak berhasil sehingga bagian depan sebelah kiri kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudikan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa tidak mengetahui jika didepan Terdakwa ada kendaraan Dump Truck yang sedang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara), saat itu Terdakwa dalam kondisi mengantuk dan mengetahui kendaraan Dump Truck tersebut pada saat kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudikan dalam posisi keluar jalur dan roda kirinya sudah berjalan dibahu jalan dan Terdakwa merasakan kondisi bergeronjal sehingga Terdakwa terkejut kemudian membuka mata dan pada saat itu baru Terdakwa mengetahui jika didepan Terdakwa ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri, sebelum itu Terdakwa memang dalam kondisi benar-benar mengantuk sehingga Terdakwa sempat memejamkan mata beberapa saat, Terdakwa tidak mengetahui berapa lama Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck dalam kondisi mata terpejam, Terdakwa mengantuk sejak setelah melewati jembatan Bengawan Solo di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha terus memaksakan diri mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dan tidak berhenti dahulu untuk beristirahat meskipun dalam kondisi mengantuk karena Terdakwa menginginkan segera sampai ditempat tujuan agar mendapatkan antrian yang tidak terlalu banyak saat naikkan muatan.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri dan kemudian berupaya menghindar kekanan saat itu Terdakwa tidak menyalaikan lampu sein sebelah kanan sebagai tanda isyarat karena tidak sempat dan juga tidak sempat menyalaikan lampu dim/lampu jarak jauh namun Terdakwa sudah berusaha untuk mengerem.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut Terdakwa menghindar kekanan dan saat menghindar kekanan tersebut melewati marka jalan.

Menimbang, bahwa saksi Alif Firmansyah menerangkan pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ bersama dengan saksi Alif Firmansyah yang bertugas sebagai Kernet, namun, setelah melintas di batas kota Lamongan saksi Alif Firmansyah mengantuk dan tidur dalam perjalanan hingga kemudian saksi Alif Firmansyah terbangun saat mendengar bunyi "Brak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat keras dan kaca pintu sebelah kiri kendaraan Truck yang saksi Alif Firmansyah naiki pecah dan berhamburan masuk ke dalam kabin Truck, saat itu posisi kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel sudah berhenti dijalur sebelah kiri (utara), setelah itu saksi Alif Firmansyah turun dari kendaraan Truck kemudian melihat ke arah belakang dan saat itu saksi Alif Firmansyah melihat ada 2 (dua) orang yang tergeletak ditengah jalan dan 1 (satu) sepeda motor yang berada bahu jalan sebelah selatan;

Menimbang, bahwa saksi Mohammad Syaiful Arif menerangkan pada saat kecelakaan tersebut saat itu saksi Mohammad Syaiful Arif naik kendaraan Sepeda motor Honda Vario dibonceng oleh Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif yaitu Kasnafi berjalan dari arah timur kebarat, saat itu saksi Mohammad Syaiful Arif bersama Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif berangkat ke Paciran – Lamongan bermaksud mengantar saksi Mohammad Syaiful Arif ke Pondok Pesantren Al Amin, saat dibonceng Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif, saksi Mohammad Syaiful Arif bersandar dipunggung Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif sambil memejamkan mata karena masih mengantuk, dan saat diperjalanan kendaraan sepeda motor yang saksi Mohammad Syaiful Arif naiki terlibat kecelakaan dengan kendaraan Truck yang selanjutnya saksi Mohammad Syaiful Arif tidak ingat apa-apa lagi karena kondisi tidak sadar, saksi Mohammad Syaiful Arif sadar saat berada dirumah sakit dengan kondisi luka-luka;

Menimbang, bahwa posisi titik tabrak / titik terjadinya benturan berada dijalur sebelah kanan (selatan) dan untuk kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ mengalami benturan pada bagian depan sebelah kiri, sedangkan untuk kendaraan Sepeda motor Honda Vario mengalami benturan pada bagian depan.

Menimbang, bahwa posisi akhir dari kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ berada dibahu jalan sebelah kiri (utara) karena setelah benturan dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario saat itu Terdakwa langsung belok kekiri (utara) dan menepi dibahu jalan sebelah utara sedangkan posisi akhir dari kendaraan Sepeda motor Honda Vario dan pengendaranya berada dijalur sebelah selatan, sedangkan posisi akhir dari penumpang sepeda motor berada dijalur sebelah utara.

Menimbang, bahwa kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ mengalami kerusakan pada bagian bemper depan sebelah kiri, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda Vario mengalami kerusakan pada hampir seluruh bagiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian kondisi jalan beraspal, lurus, rata, dua jalur, marka putus-putus tungal, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, gelap pagi dini hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah lalai dalam mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ, dimana Terdakwa kurang berhati-hati dengan mengemudi dalam kondisi mengantuk dan sempat memejamkan mata sehingga baru mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut pada saat kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian dalam posisi keluar jalur dan roda kirinya sudah berjalan dibahu jalan dan Terdakwa merasakan kondisi bergeronjal sehingga Terdakwa terkejut kemudian membuka mata sehingga untuk menghindari kendaraan Dump Truck yang sedang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut Terdakwa menghindar kekanan dan saat menghindar kekanan tersebut melewati marka jalan dan pada saat menghindar kekanan ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang, oleh karena jarak Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor tersebut sudah dekat sekitar 10 (sepuluh) meter, sehingga usaha Terdakwa untuk menghindar tidak berhasil sehingga bagian depan sebelah kiri kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha terus memaksakan diri mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dan tidak berhenti dahulu untuk beristirahat meskipun dalam kondisi mengantuk karena Terdakwa menginginkan segera sampai ditempat tujuan agar mendapatkan antrian yang tidak terlalu banyak saat menaikkan muatan dan Terdakwa juga tidak menyalakan lampu sein sebelah kanan dan lampu dim/jarak jauh sebagai tanda isyarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta, bahwa akibat dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ, dalam kondisi mengantuk dan sempat memejamkan mata sehingga baru mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut pada saat kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian dalam posisi keluar jalur dan roda kirinya sudah berjalan dibahu jalan dan Terdakwa merasakan kondisi bergeronjal sehingga Terdakwa terkejut kemudian membuka mata sehingga untuk menghindari kendaraan Dump Truck yang sedang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut Terdakwa menghindar kekanan dan saat menghindar kekanan tersebut melewati marka jalan dan pada saat menghindar kekanan ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang, oleh karena jarak Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor tersebut sudah dekat sekitar 10 (sepuluh) meter, sehingga usaha Terdakwa untuk menghindar tidak berhasil sehingga bagian depan sebelah kiri kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut yang mengakibatkan korban Kasnafi meninggal dunia hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum Jenazah Pro Justitia Nomor: 353/016/437.76.82/21/XII/2022 tanggal 21 November 2022, terhadap Jenazah bernama KASNAFI, dengan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan luar :

1. Jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih lima puluh sembilan tahun, kulit warna sawo matang, membujur ke arah timur diatas meja periksa, berat badan enam puluh kilogram dan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter;
2. Lebam mayat ditemukan di punggung. Kaku mayat di sebagian persendian. Tanda pembusukan tidak ditemukan.
3. Kepala :
 - a. Bentuk : Oval, pada bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi tidak rata tumpul dasar tulang tengkorak, panjang luka lima sentimeter;
 - b. Dahi : ditemukan luka lecet kemerahan di dahi panjang sepuluh kali dua sentimeter;
4. Anggota gerak :
 - a. Atas : pada siku kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran dua kali tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Pada pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar luka tampak otot berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada sela jari ke empat dan lima tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar luka tampak otot berukuran nol koma lima kali tiga sentimeter.

- b. Bawah : pada paha kanan ditemukan luka lecet kemerahan berukuran dua kali sepuluh sentimeter. Pada tungkai kanan bawah luka lecet kemerahan berukuran dua kali tiga sentimeter. Pada paha kiri ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran satu kali tiga sentimeter. Pada perabaan sepertiga bawah paha kiri ditemukan derik tulang.

Kesimpulan : dari pemeriksaan luar pada jenazah, ditemukan luka robek di kepala dan anggota gerak atas, luka lecet di dahi, anggota gerak atas dan bawah, patah tulang tertutup paha kiri. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah disaat menerima jabatan. Dokter yang memeriksa dr. NILY SULISTYORINI, Sp.F.M.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Unsur Menyebabkan Orang Lain Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Person) dan badan hukum (Rechts Person) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Didik Suwanto Bin Ngadenan yang identitasnya lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang mengemudikan*” dapat diartikan sebagai Pengemudi, sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, dan yang dimaksud dengan “*kendaraan bermotor*” sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh perlatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta bahwa benar Terdakwa mengemudikan Truck Mitsubishi Colt Nomor Polisi S 9141 UJ pada hari Senin tanggal 21 November 2022 bersama dengan saksi Alif Firmansyah yang bertugas sebagai kernet dengan tujuan ke Gresik untuk mengambil muatan berupa bata ringan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Truck Mitsubishi Colt Nomor Polisi S 9141 UJ memiliki Surat Ijin Mengemudi SIM B II atas nama Didik Suwanto (Terdakwa) yang masih berlaku serta juga membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Truck Mitsubishi Colt Nomor Polisi S 9141 UJ sehingga dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa bangun sekitar jam 10.00 WIB kemudian Terdakwa pergi ke warung kopi hingga jam 14.30 WIB, kemudian Terdakwa tidur lagi dan bangun jam sekitar 19.00 WIB, selanjutnya jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah saksi Feri Hermawan bermaksud mengambil kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang akan Terdakwa gunakan mengambil muatan bata ringan di Gresik, sekitar jam 20.20 WIB Terdakwa sampai dirumah saksi Feri Hermawan dan sempat mengobrol dulu dengan saksi Feri Hermawan sambil menunggu kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ datang karena saat itu masih digunakan Ratno untuk memuat bata ringan, sekitar jam 22.00 WIB Kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ sampai dirumah saksi Feri Hermawan dan Ratno menyampaikan jika lampu kota dan klakson kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dalam kondisi rusak, selanjutnya Terdakwa bersama Kiki memperbaiki kerusakan pada kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dan selesai diperbaiki jam 02.00 WIB pada hari Senin 21 November 2022, selanjutnya kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9141 UJ Terdakwa bawa pulang dan sampai dirumah sekitar jam 02.30 WIB, selanjutnya Terdakwa mandi kemudian sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa bersama saksi Alif Firmansyah berangkat menuju Gresik bermaksud mengambil muatan berupa bata ringan, dan dalam perjalanan sekitar jam 05.15 Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 05.15 WIB di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ berjalan dari arah barat yaitu Bojonegoro ke arah timur yaitu Sidayu – Gresik dengan kecepatan sekitar 40-50 KM / Jam, pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan mengambil muatan berupa bata ringan di wilayah Sidayu - Gresik, saat melintas di Jl. Umum Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik di depan Terdakwa ada kendaraan sejenis Dump Truck Tronton yang parkir dibahu jalan sebelah utara, Terdakwa terkejut hingga secara spontan Terdakwa menghindar kekanan, pada saat yang sama ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor yang berjalan dengan kecepatan sedang, Terdakwa sudah berusaha menghindar kekanan, tetapi karena jarak sudah sangat dekat Terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan Sepeda motor Honda Vario tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut saat jarak Terdakwa sudah dekat sekitar 20 (dua puluh) meter sehingga Terdakwa terkejut dan langsung menghindar kekanan (selatan) dan pada saat menghindar kekanan ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang dan Terdakwa sudah berusaha untuk menghindar kekanan saat itu jarak Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor tersebut sudah dekat sekitar 10 (sepuluh) meter namun upaya Terdakwa untuk menghindar tidak berhasil sehingga bagian depan sebelah kiri kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa tidak mengetahui jika didepan Terdakwa ada kendaraan Dump Truck yang sedang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara), saat itu Terdakwa dalam kondisi mengantuk dan mengetahui kendaraan Dump Truck tersebut pada saat kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian dalam posisi keluar jalur dan roda kirinya sudah berjalan dibahu jalan dan Terdakwa merasakan kondisi bergeronjal sehingga Terdakwa terkejut kemudian membuka mata dan pada saat itu baru Terdakwa mengetahui jika didepan Terdakwa ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri, sebelum itu Terdakwa memang dalam kondisi benar-benar mengantuk sehingga Terdakwa sempat memejamkan mata beberapa saat, Terdakwa tidak mengetahui berapa lama Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck dalam kondisi mata terpejam, Terdakwa mengantuk sejak setelah melewati jembatan Bengawan Solo di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha terus memaksakan diri mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dan tidak berhenti dahulu untuk beristirahat meskipun dalam kondisi mengantuk karena Terdakwa menginginkan segera sampai ditempat tujuan agar mendapatkan antrian yang tidak terlalu banyak saat menaikkan muatan.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri dan kemudian berupaya menghindar kekanan saat itu Terdakwa tidak menyalakan lampu sein sebelah kanan sebagai tanda isyarat karena tidak sempat dan juga tidak sempat menyalakan lampu dim/lampu jarak jauh namun Terdakwa sudah berusaha untuk mengerem.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut Terdakwa menghindar kekanan dan saat menghindar kekanan tersebut melewati marka jalan.

Menimbang, bahwa saksi Alif Firmansyah menerangkan pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ bersama dengan saksi Alif Firmansyah yang bertugas sebagai Kernet, namun, setelah melintas di batas kota Lamongan saksi Alif Firmansyah mengantuk dan tidur dalam perjalanan hingga kemudian saksi Alif Firmansyah terbangun saat mendengar bunyi "Brak" yang sangat keras dan kaca pintu sebelah kiri kendaraan Truck yang saksi Alif Firmansyah naiki pecah dan berhamburan masuk ke dalam kabin Truck, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel sudah berhenti dijalur sebelah kiri (utara), setelah itu saksi Alif Firmansyah turun dari kendaraan Truck kemudian melihat ke arah belakang dan saat itu saksi Alif Firmansyah melihat ada 2 (dua) orang yang tergeletak ditengah jalan dan 1 (satu) sepeda motor yang berada bahu jalan sebelah selatan;

Menimbang, bahwa saksi Mohammad Syaiful Arif menerangkan pada saat kecelakaan tersebut saat itu saksi Mohammad Syaiful Arif naik kendaraan Sepeda motor Honda Vario dibonceng oleh Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif yaitu Kasnafi berjalan dari arah timur kebarat, saat itu saksi Mohammad Syaiful Arif bersama Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif berangkat ke Paciran – Lamongan bermaksud mengantar saksi Mohammad Syaiful Arif ke Pondok Pesantren Al Amin, saat dibonceng Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif, saksi Mohammad Syaiful Arif bersandar dipunggung Ayah saksi Mohammad Syaiful Arif sambil memejamkan mata karena masih mengantuk, dan saat diperjalanan kendaraan sepeda motor yang saksi Mohammad Syaiful Arif naiki terlibat kecelakaan dengan kendaraan Truck yang selanjutnya saksi Mohammad Syaiful Arif tidak ingat apa-apa lagi karena kondisi tidak sadar, ;

Menimbang, bahwa posisi titik tabrak / titik terjadinya benturan berada dijalur sebelah kanan (selatan) dan untuk kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ mengalami benturan pada bagian depan sebelah kiri, sedangkan untuk kendaraan Sepeda motor Honda Vario mengalami benturan pada bagian depan.

Menimbang, bahwa posisi akhir dari kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ berada dibahu jalan sebelah kiri (utara) karena setelah benturan dengan kendaraan Sepeda motor Honda Vario saat itu Terdakwa langsung belok kekiri (utara) dan menepi dibahu jalan sebelah utara sedangkan posisi akhir dari kenadraan Sepeda motor Honda Vario dan pengendaranya berada dijalur sebelah selatan, sedangkan posisi akhir dari penumpang sepeda motor berada dijalur sebelah utara.

Menimbang, bahwa kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ mengalami kerusakan pada bagian bemper depan sebelah kiri, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda Vario mengalami kerusakan pada hampir seluruh bagiannya.

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian kondisi jalan beraspal, lurus, rata, dua jalur, marka putus-putus tungal, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, gelap pagi dini hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah lalai dalam mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ, dimana Terdakwa kurang berhati-hati dengan mengemudi dalam kondisi mengantuk dan sempat memejamkan mata sehingga baru mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut pada saat kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian dalam posisi keluar jalur dan roda kirinya sudah berjalan dibahu jalan dan Terdakwa merasakan kondisi bergeronjal sehingga Terdakwa terkejut kemudian membuka mata sehingga untuk menghindari kendaraan Dump Truck yang sedang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut Terdakwa menghindar kekanan dan saat menghindar kekanan tersebut melewati marka jalan dan pada saat menghindar kekanan ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang, oleh karena jarak Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor tersebut sudah dekat sekitar 10 (sepuluh) meter, sehingga usaha Terdakwa untuk menghindar tidak berhasil sehingga bagian depan sebelah kiri kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha terus memaksakan diri mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ dan tidak berhenti dahulu untuk beristirahat meskipun dalam kondisi mengantuk karena Terdakwa menginginkan segera sampai ditempat tujuan agar mendapatkan antrian yang tidak terlalu banyak saat menaikkan muatan dan Terdakwa juga tidak menyalakan lampu sein sebelah kanan dan lampu dim/jarak jauh sebagai tanda isyarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur menyebabkan orang lain luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta, bahwa akibat dari Terdakwa yang mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol : S 9141 UJ, dalam kondisi mengantuk dan sempat memejamkan mata sehingga baru mengetahui ada kendaraan Dump Truck yang parkir dibahu jalan sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(utara) tersebut pada saat kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudikan dalam posisi keluar jalur dan roda kirinya sudah berjalan dibahu jalan dan Terdakwa merasakan kondisi bergeronjal sehingga Terdakwa terkejut kemudian membuka mata sehingga untuk menghindari kendaraan Dump Truck yang sedang parkir dibahu jalan sebelah kiri (utara) tersebut Terdakwa menghindar kekanan dan saat menghindar kekanan tersebut melewati marka jalan dan pada saat menghindar kekanan ternyata dari arah berlawanan (timur kebarat) ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang berjalan dengan kecepatan sedang, oleh karena jarak Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor tersebut sudah dekat sekitar 10 (sepuluh) meter, sehingga usaha Terdakwa untuk menghindar tidak berhasil sehingga bagian depan sebelah kiri kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi : S 9141 UJ yang Terdakwa kemudikan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut yang mengakibatkan saksi Mohammad Syaiful Arif luka-luka hal ini dikuatkan dengan Visum et repertum korban hidup Pro Justitia Nomor: 353/096/437.76.82/5/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, telah memeriksa seorang penderita bernama MOHAMMAD SAYFUL ARIF, dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 November 2022 di Jalan Ds. Lowoayu Dukun Gresik. dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : pada kelopak mata kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul berukuran dua kali empat sentimeter dasar luka tampak jaringan otot warna kemerahan disertai dengan luka memar kemerahan di sekitarnya. Pada pangkal hidung ditemukan memar dan bengkak, pada perabaan ditemukan derik tulang. Pada pipi kiri ditemukan luka memar warna kemerahan, pada perabaan ditemukan derik tulang.
 2. Anggota gerak bawah : pada punggung kaki kiri ditemukan luka lecet kemerahan;
 3. Pemeriksaan penunjang : pada hasil CT-Scan wajah ditemukan patah tulang dahi sebelah kiri bagian depan dan samping tulang rahang atas disertai pembengkakan jaringan sekitar. Pada hasil CT-Scan kepala ditemukan pendarahan di atas selaput tebal otak dan pembengkakan jaringan otak. Pada hasil foto rontgen tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar dua belas tahun ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesadaran menurun, tampak gelisah, tanda vital dalam batas normal;
- Luka robek di kelopak mata kiri, luka memar di pangkal hidung dan pipi kiri, luka lecet di punggung kaki kiri, patah tulang tertutup pada dahi dan tulang rahang atas;
- Hasik pemeriksaan CT-Scan wajah dan kepala ditemukan patah tulang dahi sebelah kiri, pendarahan di atas selaput tebal otak dan pembengkakan jaringan otak. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Setelah dirawat inap selama sepuluh hari, korban dipulangkan. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyebabkan orang lain luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan truck colt diesel Nomor Polisi S 9141 UJ dan STNK, oleh karena dipersidangan terbukti milik dari saksi Feri Hermawan maka dikembalikan kepada saksi Feri Hermawan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum, oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda vario nomor polisi W 3427 KT dan STNK oleh karena dipersidangan terbukti milik dari korban Kasnafi maka dikembalikan melalui saksi Sumaroh selaku istri korban Kasnafi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka mendalam pada keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Suwanto Bin Ngadenan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel Nomor Polisi S 9141 UJ dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi Feri Hermawan

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W 3427 KT dan STNK.

Dikembalikan kepada korban Kasnafi melalui saksi Sumaroh selaku istri korban Kasnafi ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H, MH dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H, M.H

Sarudi, S.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian SH.